

SOFT LAW DALAM REZIM PERUBAHAN IKLIM INTERNASIONAL: ANALISIS TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

Para Dinda Fauzi¹, Saur Bakti Boru Manurung², Desti Ulfianie³, Ema Septaria⁴, M.
Ilham Adepio⁵

faradindafzy@gmail.com¹, saurbaktiborumanurung@gmail.com², destiulfianie17@gmail.com³,
emaseptaria@unib.ac.id⁴, miadepio@unib.ac.id⁵

Universitas Bengkulu

Abstrak: Perubahan iklim telah bertransformasi menjadi tantangan eksistensial bagi tatanan hukum internasional, yang menuntut kerja sama kolektif lintas negara melalui mekanisme global common concern of humankind. Artikel ini bertujuan untuk membedah karakteristik soft law dalam rezim perubahan iklim internasional dan menganalisis implikasinya terhadap doktrin tanggung jawab negara (state responsibility). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menelaah instrumen seperti UNFCCC, Protokol Kyoto, dan Perjanjian Paris. Hasil analisis menunjukkan bahwa soft law merupakan instrumen pragmatis yang menawarkan fleksibilitas melalui diksi aspiratif (hortatory provisions) untuk menghindari risiko litigasi internasional seketika dan hambatan birokrasi domestik. Meskipun secara formal bersifat non-binding, soft law memiliki daya tekan sistemik melalui tekanan moral, politik, dan reputasi. Dalam perspektif tanggung jawab negara, terjadi pergeseran paradigma di mana negara diposisikan sebagai pemegang amanah publik (public trustee). Tanggung jawab negara kini tidak lagi hanya diukur dari hasil akhir (obligation of result), melainkan pada upaya sungguh-sungguh (due diligence) dan itikad baik negara dalam mematuhi standar perilaku (standard of conduct) yang tertuang dalam soft law. Penelitian ini menyimpulkan bahwa soft law berhasil mentransformasi hakikat pertanggungjawaban negara dari bentuk konfrontatif klasik menjadi akuntabilitas kooperatif berbasis transparansi dan kepatuhan prosedural demi keberlanjutan aksi iklim kolektif.

Kata Kunci: Soft Law, Perubahan Iklim, Tanggung Jawab Negara, Hukum Internasional.

Abstract: Climate change has become an existential challenge for the international legal order, demanding collective cooperation among states through global mechanisms addressing a common concern of humankind. This article aims to examine the characteristics of soft law within the international climate change regime and analyze its implications for the doctrine of state responsibility. This study employs a normative legal research method with a legislative and conceptual approach, examining instruments such as the UNFCCC, the Kyoto Protocol, and the Paris Agreement. The results of the analysis indicate that soft law is a pragmatic instrument that offers flexibility through aspirational language (hortatory provisions) to avoid the risk of immediate international litigation and domestic bureaucratic obstacles. Although formally non-binding, soft law exerts systemic pressure through moral, political, and reputational pressure. From the perspective of state responsibility, a paradigm shift has occurred in which the state is positioned as a public trustee. A state's responsibility is no longer measured solely by the final outcome (obligation of result), but rather by its sincere efforts (due diligence) and good faith in adhering to the standards of conduct enshrined in soft law. This study concludes that soft law has successfully transformed the nature of state responsibility from a classic confrontational form into cooperative accountability based on transparency and procedural compliance for the sustainability of collective climate action.

Keywords: Soft Law, Climate Change, State Responsibility, International Law.

PENDAHULUAN

Perubahan iklim global telah bertransformasi dari sekedar isu lingkungan menjadi tantangan eksistensial bagi tatanan hukum internasional. Isu perubahan iklim dikategorikan sebagai persoalan publik dunia karena fenomena dan konsekuensinya dirasakan secara luas, tidak hanya oleh satu negara. Fenomena tersebut ditandai dengan kenaikan suhu rata-rata permukaan bumi, fluktuasi pola presipitasi, frekuensi cuaca ekstrem yang lebih tinggi, serta mencairnya gletser dan naiknya level permukaan laut. Berdasarkan laporan Sixth Assessment Report dari Intergovernmental Panel on Climate Change menyatakan bahwa pemanasan global terjadi secara tidak terbantahkan (unequivocal) dan secara dominan disebabkan oleh aktivitas manusia, terutama melalui pembakaran bahan bakar fosil dan perubahan penggunaan lahan (IPCC, 2021). Mengingat atmosfer adalah milik bersama yang mana atmosfer bumi saling terhubung, Gas Rumah Kaca (GRK) yang dihasilkan oleh masing-masing negara menyatu menjadi beban polusi global yang berdampak pada semua pihak.

Perubahan iklim berdampak multidimensi, mulai dari ekonomi hingga keamanan internasional. Bagi negara kepulauan kecil dan negara berkembang, fenomena ini merupakan ancaman eksistensial karena naiknya permukaan laut berpotensi menenggelamkan wilayah teritorial mereka sepenuhnya. Dalam perspektif hukum internasional, perubahan iklim internasional digolongkan sebagai global common concern of humankind, yaitu kepentingan bersama umat manusia yang membutuhkan kerja sama kolektif lintas negara. Pemikiran ini tumbuh dari norma hukum internasional yang menggarisbawahi perlunya kekompakan global dalam merespons ancaman lingkungan yang melampaui batas-batas wilayah negara (transboundary harm).

Secara formal, rezim hukum perubahan iklim internasional dimulai melalui pembentukan United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) pada Konferensi Tingkat Tinggi Bumi di Rio de Janeiro tahun 1992. Tujuan utama konvensi ini adalah mengendalikan konsentrasi gas rumah kaca agar tetap pada level yang aman bagi sistem iklim global (UNFCCC, 1992). Selain itu, UNFCCC berfungsi sebagai fondasi utama dalam perundingan serta penyusunan berbagai aturan hukum baru di bawah rezim perubahan iklim. Protokol Kyoto 1997 memiliki daya ikat hukum yang lebih kuat dibandingkan UNFCCC karena menetapkan target pengurangan emisi yang wajib secara hukum (legally binding) bagi negara industri, lengkap dengan kerangka waktu dan prosedur pengawasan kepatuhan yang ketat. Meskipun demikian, efektivitas protokol ini kerap diperdebatkan. Dinamika Conference of the Parties (COP) berikutnya menunjukkan perpaduan antara karakteristik soft law dan hard law yang menjadi topik krusial untuk dianalisis terkait kekuatan hukum dan dampaknya bagi negara-negara anggota.

Secara doktrinal, soft law menempati zona abu-abu dalam sumber hukum internasional karena tidak tercantum secara eksplisit dalam Pasal 38 ayat (1) ICJ Statute. Meskipun tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum (legally binding force), instrumen ini memiliki efek hukum (legal effect) yang signifikan dalam mengkristalisasi norma hukum kebiasaan internasional (customary international law). Dalam konteks perubahan iklim, penggunaan soft law dipandang sebagai solusi pragmatis atas kebuntuan negosiasi multilateral, yang memungkinkan negara-negara berdaulat untuk mengadopsi standar ambisius tanpa merasa terancam oleh tanggung jawab hukum yang seketika (immediate legal liability). Permasalahan krusial muncul ketika instrumen soft law ini dikonfrontasikan dengan doktrin state responsibility (tanggung jawab negara). Dalam kerangka hukum internasional klasik, tanggung jawab negara timbul akibat adanya pelanggaran terhadap kewajiban hukum internasional (internationally wrongful act). Karakteristik soft law yang bersifat non-justisiabel menciptakan tantangan dalam menentukan atribusi kesalahan dan pemulihan hukum (remedies). Dengan demikian, artikel ini bertujuan membedah mengenai soft law dalam rezim perubahan iklim dengan menganalisis tanggung jawab negara. Analisis ini relevan untuk menguji rezim iklim

internasional mampu memberikan kepastian hukum untuk menghindari kewajiban reparasi atas kerugian lingkungan lintas batas. Selain itu, kajian ini juga dimaksudkan untuk mengevaluasi sejauh mana instrument soft law mampu menjadi basis yuridis yang kuat bagi pemenuhan kewajiban negara dalam memitigasi dampak perubahan iklim secara global. Perubahan iklim global telah bertransformasi dari sekedar isu lingkungan menjadi tantangan eksistensial bagi tatanan hukum internasional. Isu perubahan iklim dikategorikan sebagai persoalan publik dunia karena fenomena dan konsekuensinya dirasakan secara luas, tidak hanya oleh satu negara. Fenomena tersebut ditandai dengan kenaikan suhu rata-rata permukaan bumi, fluktuasi pola presipitasi, frekuensi cuaca ekstrem yang lebih tinggi, serta mencairnya gletser dan naiknya level permukaan laut.¹ Berdasarkan laporan *Sixth Assessment Report* dari *Intergovernmental Panel on Climate Change* menyatakan bahwa pemanasan global terjadi secara tidak terbantahkan (*unequivocal*) dan secara dominan disebabkan oleh aktivitas manusia, terutama melalui pembakaran bahan bakar fosil dan perubahan penggunaan lahan (IPCC, 2021). Mengingat atmosfer adalah milik bersama yang mana atmosfer bumi saling terhubung, Gas Rumah Kaca (GRK) yang dihasilkan oleh masing-masing negara menyatu menjadi beban polusi global yang berdampak pada semua pihak.²

Perubahan iklim berdampak multidimensi, mulai dari ekonomi hingga keamanan internasional. Bagi negara kepulauan kecil dan negara berkembang, fenomena ini merupakan ancaman eksistensial karena naiknya permukaan laut berpotensi menenggelamkan wilayah teritorial mereka sepenuhnya.³ Dalam perspektif hukum internasional, perubahan iklim internasional digolongkan sebagai *global common concern of humankind*, yaitu kepentingan bersama umat manusia yang membutuhkan kerja sama kolektif lintas negara.⁴ Pemikiran ini tumbuh dari norma hukum internasional yang menggarisbawahi perlunya kekompakan global dalam merespons ancaman lingkungan yang melampaui batas-batas wilayah negara (*transboundary harm*).

Secara formal, rezim hukum perubahan iklim internasional dimulai melalui pembentukan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) pada Konferensi Tingkat Tinggi Bumi di Rio de Janeiro tahun 1992. Tujuan utama konvensi ini adalah mengendalikan konsentrasi gas rumah kaca agar tetap pada level yang aman bagi sistem iklim global (UNFCCC, 1992). Selain itu, UNFCCC berfungsi sebagai fondasi utama dalam perundingan serta penyusunan berbagai aturan hukum baru di bawah rezim perubahan iklim. Protokol Kyoto 1997 memiliki daya ikat hukum yang lebih kuat dibandingkan UNFCCC karena menetapkan target pengurangan emisi yang wajib secara hukum (*legally binding*) bagi negara industri, lengkap dengan kerangka waktu dan prosedur pengawasan kepatuhan yang ketat. Meskipun demikian, efektivitas protokol ini kerap diperdebatkan.⁵ Dinamika *Conference of the Parties* (COP) berikutnya menunjukkan perpaduan antara karakteristik *soft law* dan *hard law* yang menjadi topik krusial untuk dianalisis terkait kekuatan hukum dan dampaknya bagi negara-negara anggota.

Secara doktrinal, *soft law* menempati zona abu-abu dalam sumber hukum

¹ Fikri Ardiyansyah, Tanggung Jawab Negara Dalam Mengatasi Perubahan Iklim Global Berdasarkan Prinsip *Common But Differentiated Responsibilities* Dalam Hukum Internasional, *Jurnal Humaniora dan Sosial Sains* Vol. 3 No. 1, 2026, hlm. 19.

² Firman Muntaqo, dkk, Penerapan Hukum Lingkungan Tentang Perubahan Iklim Dalam Perspektif Internasional Dan Nasional, Seminar Nasional: Hasil-Hasil Peneliti Ilmu Hukum Tahun, 2015, hlm. 12.

³ Fikri Ardiyansyah, *Loc. cit.*

⁴ Rajamani, L, *Differential Treatment in International Environmental Law*, Oxford University Press, 2006.

⁵ Firman Muntaqo, dkk, *Op. cit.*, hlm. 15.

internasional karena tidak tercantum secara eksplisit dalam Pasal 38 ayat (1) ICJ Statute. Meskipun tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum (*legally binding force*), instrumen ini memiliki efek hukum (*legal effect*) yang signifikan dalam mengkristalisasi norma hukum kebiasaan internasional (*customary international law*). Dalam konteks perubahan iklim, penggunaan *soft law* dipandang sebagai solusi pragmatis atas kebuntuan negosiasi multilateral, yang memungkinkan negara-negara berdaulat untuk mengadopsi standar ambisius tanpa merasa terancam oleh tanggung jawab hukum yang seketika (*immediate legal liability*). Permasalahan krusial muncul ketika instrumen *soft law* ini dikonfrontasikan dengan doktrin *state responsibility* (tanggung jawab negara). Dalam kerangka hukum internasional klasik, tanggung jawab negara timbul akibat adanya pelanggaran terhadap kewajiban hukum internasional (*internationally wrongful act*). Karakteristik *soft law* yang bersifat non-justisiabel menciptakan tantangan dalam menentukan atribusi kesalahan dan pemulihan hukum (*remedies*). Dengan demikian, artikel ini bertujuan membedah mengenai *soft law* dalam rezim perubahan iklim dengan menganalisis tanggung jawab negara. Analisis ini relevan untuk menguji rezim iklim internasional mampu memberikan kepastian hukum untuk menghindari kewajiban reparasi atas kerugian lingkungan lintas batas. Selain itu, kajian ini juga dimaksudkan untuk mengevaluasi sejauh mana instrument *soft law* mampu menjadi basis yuridis yang kuat bagi pemenuhan kewajiban negara dalam memitigasi dampak perubahan iklim secara global.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada analisis terhadap asas-asas, norma, dan doktrin hukum internasional yang relevan dengan diskursus perubahan iklim. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah instrumen seperti UNFCCC, Kyoto Protocol, dan Paris Agreement, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) guna membedah teori tanggung jawab negara dan hakikat yuridis *soft law*. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini bertumpu pada data sekunder, di mana bahan hukum primer terdiri dari traktat internasional, deklarasi, dan Draft Articles on State Responsibility ILC 2001, yang didukung oleh bahan hukum sekunder berupa literatur jurnal bereputasi serta pemikiran para ahli hukum terkemuka. Seluruh bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan yang komprehensif, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan logika deduktif. Melalui proses ini, penelitian bertujuan untuk menarik kesimpulan logis mengenai bagaimana instrumen yang secara formal tidak mengikat dapat dikonstruksikan sebagai basis pertanggungjawaban negara dalam tatanan hukum internasional kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Soft Law dalam Rezim Perubahan Iklim Internasional

Soft Law merupakan instrumen hukum yang tidak mengikat, yang secara sukarela diperhitungkan oleh negara dengan harapan bahwa di masa yang akan datang hukum ini memiliki daya ikat dan menjadi *hard law*. Mengingat Vienna Convention on the Law of Treaties (VCLT) tidak mengakomodasi pengaturan mengenai *soft law*, instrumen ini sering kali tidak diklasifikasikan sebagai hukum dalam arti yang sesungguhnya. Hal ini disebabkan oleh sifat *soft law* yang tidak merepresentasikan posisi hukum negara secara definitif, sehingga keberadaannya dianggap tidak mampu membentuk praktik negara maupun *opinio juris* yang menjadi pilar utama lahirnya hukum internasional. Sir Robert Jennings berpendapat bahwa efektivitas *soft law* terletak pada tekanan moral dan politik yang dihasilkannya terhadap negara. Walaupun tidak ada sanksi hukum yang mengikat,

negara-negara cenderung merasa tidak leluasa untuk mengesampingkan norma-norma ini karena adanya risiko reputasi atau tekanan internasional.

Instrumen hukum internasional secara garis besar dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori berdasarkan kekuatan mengikatnya. Kategori pertama adalah hard law seperti traktat, protokol, dan kontrak yang menciptakan kewajiban yuridis imperatif bagi para pihak. Sementara itu, kategori kedua adalah soft law yang meliputi deklarasi, resolusi, serta pedoman (guidelines), yang meskipun menjadi komitmen bersama, tidak memiliki daya ikat hukum secara formal. Realitas yuridis menunjukkan kompleksitas yang lebih mendalam, di mana sebuah instrumen internasional yang secara formal mengikat (legally binding) sering kali mengandung ketentuan bersifat pengingat (hortatory provisions). Ketentuan tersebut berfungsi sebagai pengingat atau seruan yang lebih menekankan pada aspek aspirasional ketimbang kewajiban hukum yang kaku bagi para pihak. Dalam diskursus hukum internasional, terdapat argumen bahwa soft law bukanlah merupakan norma hukum yang baku secara formal. Alih-alih dipandang sebagai aturan yang imperatif, soft law dipahami sebagai sekumpulan mekanisme internasional yang bersifat non-binding atau tidak memiliki daya paksa hukum.

Abbott dkk. mengidentifikasi tiga indikator kunci untuk membedakan hard law dari soft law. Indikator tersebut adalah bobot kewajiban dalam perjanjian, ketegasan perumusan aturan, dan keterlibatan pihak ketiga dalam proses pengambilan keputusan. Kombinasi dari ketiga aspek inilah yang menentukan karakter hukum suatu kesepakatan internasional. Karakteristik soft law dalam perjanjian internasional adalah tidak menyatakan norma hukum, prinsip yang terkandung di dalamnya kabur, dan delegasi wewenang kepada pihak ketiga dalam mengimplementasikannya melalui diplomasi. Peter H. Sand, sebagaimana dikutip Suparto Wijoyo, menyatakan bahwa tipikal perjanjian internasional berkarakter soft law adalah penggunaan kata “should” daripada “shall”.

Terdapat beberapa alasan beberapa negara membutuhkan perjanjian internasional dengan karakter soft law. Pertama, negara-negara yang membentuk soft law meminimalisir risiko yang muncul dari perjanjian internasional. Maka dengan demikian, negara-negara memilih risiko yang paling kecil untuk menghindari kewajiban-kewajiban. Hal ini dikarenakan ketika negara mengikatkan diri pada hard law maka ketika terjadi pelanggaran akan ada sanksi yang dikenakan. Hal tersebut menunjukkan bahwa soft law bersifat fleksibel yang mengarahkan tetapi tidak membebani kewajiban yang harus dijalankan. Kedua, mengenai kondisi di tiap-tiap negara agar bisa mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional. Dalam kerangka negara hukum modern yang menjunjung prinsip pemisahan kekuasaan, pihak eksekutif tidak memiliki otoritas absolut untuk secara otomatis mengintegrasikan perjanjian internasional ke dalam sistem hukum nasional. Mengingat wewenang pengundangan berada pada domain legislatif, maka diperlukan proses politik yang sering kali kompleks agar suatu perjanjian memiliki kekuatan mengikat secara hukum. Dalam hal ini, soft law menawarkan solusi praktis karena sifatnya yang tidak mengikat secara formal mampu mereduksi hambatan birokrasi dan prosedur politik tersebut, mengingat negara tidak memiliki kewajiban yuridis untuk mentransformasikan instrumen tersebut ke dalam legislasi domestik.

Analisis terhadap arsitektur hukum iklim global mengungkapkan bahwa soft law bukan sekadar instrumen sekunder, melainkan elemen konstitutif yang memungkinkan keberlangsungan kerja sama multilateral di tengah diversitas kepentingan nasional. Karakteristik paling fundamental dari soft law dalam rezim ini adalah sifat normatifnya yang aspiratif atau dikenal sebagai hortatory provisions. Berbeda dengan hard law yang menggunakan diksi imperatif yang menciptakan kewajiban hasil (obligation of result), soft law dalam instrumen seperti Paris Agreement atau Deklarasi Rio lebih mengedepankan diksi yang bersifat imbauan. Penggunaan terminologi ini dipahami sebagai bentuk komitmen moral yang memberikan fleksibilitas bagi negara untuk menetapkan target ambisius tanpa harus terbebani oleh risiko litigasi internasional seketika apabila target tersebut tidak tercapai.

Dalam sistem hukum internasional, negara cenderung memilih instrumen dengan

risiko terkecil guna menghindari konsekuensi sanksi punitif yang biasanya melekat pada pelanggaran hard law seperti traktat atau protokol. Sifat fleksibel dari soft law memberikan karakter direktif yang mengarahkan kebijakan nasional tanpa menciptakan beban kewajiban yang bersifat enforceable. Namun, meskipun secara formal tidak diatur dalam Vienna Convention on the Law of Treaties (VCLT) dan sering dianggap bukan sebagai "hukum nyata", soft law memiliki daya tekan sistemik yang signifikan. Sebagaimana ditegaskan dalam pemikiran hukum internasional, instrumen ini menciptakan tekanan politik dan reputasi yang kuat, negara yang mengabaikan komitmen soft law akan menghadapi risiko degradasi legitimasi di mata komunitas internasional, yang dalam praktiknya sering kali jauh lebih efektif daripada ancaman sanksi hukum formal.

Karakteristik lain yang tidak kalah krusial adalah peran soft law sebagai solusi atas kompleksitas pemisahan kekuasaan dalam negara hukum modern (rule of law). Dalam banyak sistem domestik, pihak eksekutif tidak dapat secara otomatis mengundang perjanjian internasional tanpa melalui proses politik dan ratifikasi di tingkat legislatif yang sering kali berlarut-larut. Soft law mengatasi hambatan birokrasi ini karena sifatnya yang tidak mengikat sehingga membebaskan pemerintah dari kewajiban untuk melakukan transformasi hukum ke dalam legislasi nasional secara langsung. Selain itu, soft law dalam rezim iklim menunjukkan karakteristik evolusioner sebagai pre law, di mana standar-standar sukarela ini berfungsi sebagai laboratorium norma yang secara bertahap mengkristal menjadi praktik negara yang konsisten. Pada akhirnya, karakteristik-karakteristik ini menunjukkan bahwa soft law adalah instrumen pragmatis yang menggeser fokus hukum internasional dari mekanisme pemaksaan menuju mekanisme fasilitasi dan partisipasi universal.

Analisis Tanggung Jawab Negara (State Responsibility) Dalam Perspektif Hukum Internasional

Tanggung jawab negara dalam rezim perubahan iklim memerlukan penelaahan kritis terhadap doktrin dasar hukum internasional, khususnya sebagaimana yang terkonformasi dalam Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (ARSIWA) oleh International Law Commission (ILC) 2001. Negara merupakan suatu entitas yang memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh subyek hukum internasional lainnya. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa negara memiliki kedaulatan, tetapi negara yang berdaulat bukan berarti bahwa negara bebas dari tanggung jawab. Prinsip kedaulatan negara senantiasa dibatasi oleh kewajiban untuk tidak menyalahgunakan wewenang tersebut. Dengan demikian, setiap tindakan negara yang melampaui batas atau menyalahgunakan kedaulatannya dapat berimplikasi pada munculnya pertanggungjawaban hukum internasional.

Sesuai dengan Prinsip 21 Deklarasi Stockholm 1972, perkembangan hukum lingkungan internasional menegaskan adanya konsep tanggung jawab negara yang bersifat transnasional. Hal ini berarti negara, sebagai subjek hukum utama, bertanggung jawab atas dampak lingkungan yang melintasi batas-batas wilayah kedaulatannya. Berdasarkan Prinsip 21 Deklarasi Stockholm, negara memiliki otoritas berdaulat yang selaras dengan Piagam PBB dan hukum internasional untuk mengelola sumber daya alamnya sesuai kebijakan lingkungan domestik. Namun, hak ini dibatasi oleh kewajiban untuk menjamin bahwa segala aktivitas di bawah yurisdiksinya tidak menimbulkan kerusakan lingkungan di wilayah negara lain maupun di area di luar batas nasional (global commons). Dalam hukum internasional, negara yang merugikan negara lain wajib melakukan reparasi. Prinsip yang lahir dari kebiasaan internasional ini menekankan bahwa negara yang bersalah harus bertanggung jawab dengan cara memperbaiki dampak yang ditimbulkan dan mengembalikan kondisi negara yang dirugikan ke keadaan semula.

Kedudukan negara sebagai pemegang amanah publik (public trustee) dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam melahirkan konsekuensi yuridis berupa tanggung jawab negara. Sebagai wali dari kepentingan umum, negara berkewajiban menanggung segala dampak hukum yang muncul dari pelaksanaan kewenangan tersebut.

Negara memikul tanggung jawab konstitusional untuk melestarikan lingkungan bagi generasi masa kini dan masa depan. Mengingat perubahan iklim memiliki dampak sistemik yang luas, negara diposisikan sebagai pilar utama dalam merumuskan kebijakan hukum serta instrumen administratif guna mencegah dan menanggulangi krisis tersebut.

Sesuai dengan Prinsip 21 Deklarasi Stockholm 1972, konsep tanggung jawab negara dalam hukum lingkungan bersifat transnasional. Negara memiliki hak berdaulat untuk mengelola sumber daya alamnya, namun hak ini dibatasi oleh kewajiban untuk menjamin bahwa aktivitas di bawah yurisdiksinya tidak menimbulkan kerusakan lingkungan di wilayah negara lain maupun di area global commons. Dalam konteks perubahan iklim, kegagalan negara dalam mengendalikan emisi karbon yang berdampak sistemik lintas batas dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap kewajiban ini. Berdasarkan kebiasaan internasional, negara yang terbukti bersalah wajib melakukan reparasi, baik berupa restitusi, kompensasi, maupun kepuasan (*satisfaction*) guna mengembalikan kondisi negara yang dirugikan ke keadaan semula.

Kedudukan negara dalam hukum internasional kontemporer kini bergeser menjadi pemegang amanah publik (*public trustee*). Sebagai wali dari kepentingan umum, negara memikul tanggung jawab konstitusional dan internasional untuk melestarikan lingkungan bagi generasi masa kini dan masa depan. Konsekuensi yuridis dari peran ini adalah munculnya ekspektasi bahwa negara harus melakukan tindakan yang nyata dan terukur. Dalam rezim perubahan iklim yang didominasi oleh *soft law*, tanggung jawab ini tidak lagi hanya diukur dari hasil akhir (*obligation of result*), tetapi lebih ditekankan pada *due diligence* atau upaya sungguh-sungguh yang dilakukan negara dalam menjalankan komitmen iklimnya.

Tantangan muncul ketika instrumen *soft law* (seperti NDCs dalam Perjanjian Paris) dijadikan basis untuk menuntut tanggung jawab negara. Secara formal, *soft law* tidak menciptakan kewajiban hukum yang dapat dipaksakan secara langsung. Namun, dalam perspektif hukum internasional, *soft law* berfungsi sebagai *standard of conduct*. Kegagalan negara dalam mematuhi pedoman *soft law* yang telah disepakati secara kolektif dapat digunakan oleh pengadilan internasional sebagai indikasi bahwa negara tersebut telah gagal memenuhi standar *due diligence*. Dengan demikian, tanggung jawab negara dalam perspektif hukum internasional tidak lagi hanya bergantung pada ada atau tidaknya pelanggaran traktat yang kaku, melainkan pada penilaian terhadap itikad baik (*bona fides*) negara dalam merespons krisis iklim. Melalui mekanisme transparansi dan pelaporan, *soft law* mentransformasi tanggung jawab negara dari bentuk sanksi punitif tradisional menjadi bentuk akuntabilitas publik internasional yang berbasis pada reputasi dan kepatuhan prosedural.

Tanggung jawab negara dalam isu iklim semakin diperkuat melalui integrasi prinsip *no-harm* yang telah menjadi hukum kebiasaan internasional. Prinsip ini melarang negara untuk menggunakan wilayahnya dengan cara yang menyebabkan kerugian lingkungan lintas batas yang signifikan. Dalam konteks ini, *soft law* berfungsi sebagai standar ukur (*benchmark*) untuk menentukan apakah suatu negara telah melakukan upaya yang memadai atau tidak. Apabila suatu negara secara konsisten mengabaikan pedoman dan standar mitigasi yang tertuang dalam *soft law* internasional, hal tersebut dapat digunakan sebagai bukti kelalaian dalam memenuhi kewajiban *due diligence*. Dengan demikian, meskipun *soft law* tidak secara langsung memicu sanksi, ia menjadi instrumen interpretatif yang krusial bagi pengadilan internasional untuk menilai sejauh mana suatu negara telah melanggar kewajiban umum hukum internasional terkait perlindungan atmosfer.

Pada akhirnya, pergeseran paradigma dalam hukum internasional menunjukkan bahwa garis pemisah antara tanggung jawab yang lahir dari *hard law* dan *soft law* mulai mengabur. Konsep tanggung jawab negara kini tidak lagi hanya terpaku pada sanksi punitif atas pelanggaran traktat kaku, melainkan bergerak ke arah akuntabilitas berbasis transparansi dan kepatuhan prosedural. Melalui mekanisme *transparency framework*, negara-negara dipaksa untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan mereka di hadapan komunitas internasional. Hal ini menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum

internasional kontemporer, soft law telah berhasil mentransformasi hakikat pertanggungjawaban negara dari bentuk tanggung jawab hukum klasik yang bersifat konfrontatif menjadi bentuk tanggung jawab kooperatif yang menekankan pada keberlanjutan aksi iklim kolektif.

KESIMPULAN

1. Soft law merupakan instrumen hukum non-binding seperti deklarasi dan resolusi yang secara sukarela diperhitungkan oleh negara dengan harapan dapat menjadi hard law di masa depan. Meskipun tidak diakomodasi dalam Vienna Convention on the Law of Treaties (VCLT), instrumen ini memiliki efektivitas melalui tekanan moral, politik, dan risiko reputasi internasional. Karakteristik utamanya adalah penggunaan diksi aspiratif atau hortatory provisions, seperti kata "should" daripada "shall", yang memberikan fleksibilitas bagi negara untuk menetapkan target ambisius tanpa risiko litigasi seketika. Negara cenderung memilih soft law untuk meminimalisir risiko sanksi punitif dan mengatasi hambatan birokrasi domestik dalam proses ratifikasi legislatif. Dalam rezim iklim, soft law berfungsi sebagai pre-law atau laboratorium norma yang menggeser fokus hukum internasional dari pemaksaan menuju mekanisme fasilitasi dan partisipasi universal.
2. Tanggung jawab negara berakar pada prinsip bahwa kedaulatan dibatasi oleh kewajiban untuk tidak menyalahgunakan wewenang. Sesuai Prinsip 21 Deklarasi Stockholm, negara memiliki tanggung jawab transnasional untuk menjamin bahwa aktivitas di bawah yurisdiksinya tidak menimbulkan kerusakan lingkungan di wilayah negara lain maupun area global commons. Saat ini, kedudukan negara telah bergeser menjadi pemegang amanah publik (public trustee) yang memikul tanggung jawab konstitusional untuk melestarikan lingkungan bagi generasi masa depan. Dalam konteks perubahan iklim, tanggung jawab ini tidak lagi hanya diukur dari hasil akhir (obligation of result), melainkan pada upaya sungguh-sungguh (due diligence) dan itikad baik (bona fides) negara. Meskipun soft law tidak menciptakan kewajiban yang dapat dipaksakan secara langsung, ia berfungsi sebagai standar perilaku (standard of conduct) yang digunakan pengadilan internasional untuk menilai kelalaian negara. Akhirnya, mekanisme transparansi telah mentransformasi tanggung jawab negara dari bentuk konfrontatif menjadi akuntabilitas kooperatif yang berbasis pada reputasi dan keberlanjutan aksi iklim kolektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ademola Abass, *Complete International Law: Text, Cases, and Materials* (2nd edn), Oxford: Oxford University Press, 2014.
- Adolf, H, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional* (Edisi Revisi), Jakarta: Keni Media, 2011.
- Birnie, P., Boyle, A., & Redgwell, C, *International Law and the Environment* (4th ed.), Oxford: Oxford University Press, 2021.
- Fikri Ardiyansyah, *Tanggung Jawab Negara Dalam Mengatasi Perubahan Iklim Global Berdasarkan Prinsip Common But Differentiated Responsibilities Dalam Hukum Internasional*, *Jurnal Humaniora dan Sosial Sains* Vol. 3 No. 1, 2026.
- Firman Muntaqo, dkk, *Penerapan Hukum Lingkungan Tentang Perubahan Iklim Dalam Perspektif Internasional Dan Nasional*, *Seminar Nasional: Hasil-Hasil Peneliti Ilmu Hukum Tahun*, 2015.
- Gregory C. Shaffer dan Mark A. Pollack, *Hard versus Soft law in International Security*, *Boston College Law Review* Volume 52.
- IPCC, *Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, Cambridge University Press, 2014

- Junaiding, *Soft Law Sebagai Sumber Hukum Kontrak Dalam Perdagangan Internasional*, Jurnal Program Magister Fakultas Hukum Universitas Indonesia Vol. 1 No. 3, 2021.
- Kenneth W. Abbot dan Duncan Snidal, *Hard and Soft Law in International Governance*, International Organization Journal Number 54, 2000.
- Manuel Simbolon, *Perjanjian Internasional Sebagai Instrumen Rekayasa Global dan Harmonisasi Prinsip-Prinsip Hukum Lingkungan*, Jurnal Sapientia et Virtus Vol. 1 No. 1, 2014.
- Rajamani, L, *Differential Treatment in International Environmental Law*, Oxford University Press, 2006.
- Siti Sumartini dan Suhaendi Salidja, *Penerapan Prinsip Common but Differentiated Responsibility Dihubungkan dengan Prinsip Tanggung Jawab Negara dalam Penegakan Hukum Lingkungan Internasional*, Gema Wiralodra Vol. 13 No. 1, 2022.
- Suparto Wijoyo, *Refleksi Matarantai Pengaturan Hukum Pengelolaan Lingkungan secara Terpadu*, Surabaya: Airlangga University Press, 2005.
- Yovani Yolanda Putri Ginting, *Implementasi Prinsip Kehati-hatian dalam Kebijakan Perubahan Iklim di Indonesia: Analisis Tanggung Jawab Negara Berdasarkan Hukum Lingkungan*, Researchgate, 2025.